

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”¹

Lebih lanjut satuan pendidikan dalam Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 91 menyatakan bahwa satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan atau melebihinya. Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 91 yang menyatakan; (1) setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan

¹ Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3.

non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. (2) penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kejelasan kerangka waktu.² Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah Pasal 2 ayat 2 dengan tegas mengatakan bahwa “Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.”³

Menyadari pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan, maka pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha peningkatan mutu pendidikan, antara lain melalui berbagai seminar atau workshop, perbaikan kurikulum, pengadaan dan peningkatan kualitas buku pelajaran, pelatihan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, perbaikan sarana prasarana serta mutu manajemen sekolah. Tapi kenyataan tersebut belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dilihat dari pandangan dan hasil analisis yang dilakukan Depdiknas. “Ada beberapa faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak meningkat, antara lain : (1) kebijakan dan penyelenggaraan nasional menggunakan pendekatan analisis input-output yang dilakukan tidak konsisten, (2) penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara sentralistik-birokrasi (3) partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sangat kecil.”⁴

² Andi Teja Sukmana., *Efektivitas Komite Sekolah*, (Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2020), hlm. 4.

³ Permendikbud No. 75 Tahun 2016, Pasal 2 (2)

⁴ Novia Cimailing dkk, Jurnal “*The Important Role of The School Committees in Implementing School Based Management*”, (Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5, 2021)

Salah satu untuk menyelesaikan masalah tersebut dibentuklah suatu badan yang menggantikan keberadaan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) yakni Komite Sekolah melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Penggantian Badan BP3 menjadi Komite Sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 “komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.” Komite sekolah dalam pengertian tersebut dapat menjadi wadah peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Komite sekolah menurut Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 memiliki peran sebagai berikut :

1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dan satuan pendidikan. 2) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidik. 4) Mediator antara pemerintah (*eksekutive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Dalam Undang-Undang Pendidikan Tahun 2003 Pasal 56 ayat 3, Komite Sekolah/Madrasah dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan

prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Berdasarkan undang-undang tersebut Komite Sekolah dan Madrasah berperan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui : (1) nasihat; (2) pengarahan, (3) bantuan personalia, material dan fasilitas (4) pengawasan pendidikan.

Komite Sekolah di Indonesia, sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman negara maju seperti *School Board* (Dewan Sekolah) di Amerika Serikat. Dewan sekolah merupakan model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan.

Secara historis, dalam penyelenggaraan persekolahan di Indonesia, peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam pendidikan sudah berjalan sejak lama. Sebelum tahun 1974 orang tua siswa telah membentuk wadah yang disebut POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru). Mulai tahun 1974, POMG dibubarkan dan diganti dengan BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan). Pembentukan BP3 didasarkan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri No. 17/0/1974, dan No. 29/0/1974. Menurut Sutopo, Komite Sekolah merupakan organisasi non struktural yang ada di sekolah dan lebih bersifat konsultatif. Selanjutnya seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan dan pemberlakuan otonomi daerah serta amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BP3 diganti dengan Komite Sekolah atau Madrasah.⁵

⁵ Suhadi Winoto, *Komite Sekolah/Madrasah dan Manajemen Mutu Pendidikan*. (Yogyakarta: Bildung, 2021), hlm. 5.

Keberadaan Komite Sekolah dalam Sistem Pendidikan Nasional cukup kuat. Secara yuridis telah dituangkan dalam Keputusan Mendiknas No 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dan pasal 56 Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Oleh karena itu, peran serta masyarakat diharapkan bersinergi dengan wadah ini. Dengan kata lain, peran masyarakat dan orang tua siswa di sekolah diharapkan lebih difokuskan terhadap peningkatan mutu pendidikan.⁶

Penyelenggaraan yang berkualitas membutuhkan banyak dukungan dan peran yang sinergis dari berbagai pihak terkait, yang terdiri dari tiga komponen: sekolah, keluarga dan masyarakat. Sebagai sebuah institusi, sekolah dasar memegang peranan yang penting dalam menentukan kualitas generasi bangsa. Pada dasarnya posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Peran komite sekolah diharapkan dapat menjembatani kepentingan keduanya.⁷

Menurut Depdiknas adanya hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam komite sekolah, sudah barang tentu mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan dalam bentuk: a. Orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana serta pemikiran

⁶ Ibid., hlm. 6

⁷ Firman, dkk, Jurnal "*Peran Komite dalam Meningkatkan Mutu Sekolah*", (Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Vol 3 No. 2, 2022)

atau saran yang diperlukan sekolah. b. Orang tua memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki oleh anaknya dan, c. Orang tua menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi anak.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti telah melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDIT Insantama Tangerang Selatan, Bapak Dadang Setiawan, S.Pd.I, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 di SDIT Insantama Tangerang Selatan menyatakan bahwa sekolah dengan komite sekolah yang lebih dikenal dengan Forum Silaturahmi Orangtua Siswa (FOSIS) saling bekerjasama dan bersinergi dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

Sekolah ini merupakan inisiatif dari 8 orang pendiri yang sekarang tergabung dalam Yayasan Mitra Pendidikan Misykatul Ummah. Sekolah ini berdiri karena kekhawatiran terhadap permasalahan pendidikan saat ini, khususnya dalam pendidikan dunia islam. Pada awal berdiri, sekolah ini hanya terdiri dari 1 bangunan ruang kelas semi permanen yang dibangun dari patungan para pendiri sekolah. Akan tetapi berkat bantuan dari donatur FOSIS, sampai saat ini SDIT Insantama telah memiliki 6 ruang kelas. Tak hanya sebagai donatur, FOSIS turut andil dan membantu dalam setiap kegiatan di SDIT Insantama Tangerang Selatan.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh komite sekolah serta upaya yang dilakukan oleh komite sekolah untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan, dengan memfokuskan

⁸ Ibid. 89

penelitian dengan judul “**Peranan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDIT Insantama Tangerang Selatan**”.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002, maka subfokus penelitian ini pada peran Komite Sekolah sebagai :

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (*eksekutive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Komite Sekolah SDIT Insantama Tangsel sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*) dalam meningkatkan mutu pendidikan ?
2. Bagaimana peran Komite Sekolah SDIT Insantama Tangsel sebagai badan pendukung (*supporting agency*) dalam meningkatkan mutu pendidikan ?

3. Bagaimana peran Komite Sekolah SDIT Insantama Tangsel sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) dalam meningkatkan mutu pendidikan?
4. Bagaimana peran Komite Sekolah SDIT Insantama Tangsel sebagai badan penghubung (*mediator agency*) dalam meningkatkan mutu pendidikan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*) dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDIT Insantama Tangerang Selatan.
2. Untuk mengetahui peran komite sekolah sebagai badan pendukung (*supporting agency*) dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDIT Insantama Tangerang Selatan.
3. Untuk mengetahui peran komite sekolah sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDIT Insantama Tangerang Selatan.
4. Untuk mengetahui peran komite sekolah sebagai badan penghubung (*mediator agency*) dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDIT Insantama Tangerang Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis dan segi praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya mengenai peran dari komite sekolah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan peneliti, mengenai peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta memperkuat pemahaman peneliti baik secara teori maupun praktik.

b. Bagi Sekolah

Sebagai referensi untuk dapat menentukan kebijakan terkait dengan program dan kinerja Komite Sekolah.

c. Bagi Komite Sekolah

Dapat dijadikan referensi untuk lebih meningkatkan kinerjanya sebagai tanggung jawab terhadap program kerja yang telah ditetapkan.

d. Bagi Civitas Akademika Universitas Negeri Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, referensi, wawasan baru dan menambah koleksi untuk penelitian mengenai peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan